



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN
HONORARIUM MENYAMBUT HARI BESAR KEAGAMAAN BAGI PEGAWAI NON
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Idul Fitri 1443 H/2022 Masehi;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dan Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN HONORARIUM MENYAMBUT HARI BESAR KEAGAMAAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.

4. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Kabupaten Mesuji.
6. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
7. Pegawai Non- Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat Pegawai Non-ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
8. Lembaga Penyiaran Publik, selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat di lingkungan Kabupaten Mesuji.
9. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
11. Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 diberikan kepada Aparatur Negara yang terdiri dari:

- a. ASN;
- b. ASN yang ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. ASN yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
- d. ASN penerima uang tunggu;
- e. ASN yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
- f. PPPK;
- g. Pegawai Non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan LPP;

- h. Pimpinan BLUD yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola;
- i. Pimpinan LPP yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- j. Aparatur Negara lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Calon ASN;
- l. Bupati dan Wakil Bupati; dan
- m. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi ASN dan PPPK, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak termasuk:

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
- f. tambahan penghasilan bagi guru ASN;
- g. insentif khusus.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas bagi Calon ASN, terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok ASN;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 tidak diberikan kepada ASN dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau;
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III

HONORARIUM MENYAMBUK HARI BESAR KEAGAMAAN

Pasal 8

- (1) Pegawai Non-ASN di lingkup Pemerintah Daerah dapat diberikan Honorarium menyambut Hari Besar Keagamaan.
- (2) Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Dalam hal pemberian Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan, Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Besaran dan Waktu Pembayaran

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya dan Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dan Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Khusus Besaran Tunjangan Hari Raya, dibayarkan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.

Pasal 10

- (1) Gaji Ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketigabelas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

- (3) Besaran Gaji Ketigabelas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketigabelas dan Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketigabelas dan Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan dan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Tata cara penerbitan dan pengajuan SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketigabelas dan Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan mengacu pada tata cara pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketigabelas dan Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan menggunakan SPM sebagai berikut;
 - a. SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketigabelas, untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum bagi ASN, Calon ASN dan PPPK;
 - b. SPM Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan, untuk pembayaran Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan bagi Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - c. SPM Tunjangan Hari Raya, SPM Gaji Ketiga Belas dan SPM Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) bagi ASN, Calon ASN dan PPPK dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 13

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi ASN, yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan hari raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketigabelas dan Honorarium Menyambut Hari Besar Keagamaan pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 20 April 2022
BUPATI MESUJI,


SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR 17